

## Nasab Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat

M. Arif Maulana Karim<sup>1</sup>, Syahrul Affan<sup>2</sup>, Kamaliah R<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1,2,3</sup>  
Email: [marifmaulanakarim@gmail.com](mailto:marifmaulanakarim@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat terkait perkawinan wanita yang sedang hamil, status nasab anak dari perkawinan wanita yang sedang hamil serta perlindungan terhadap anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Informan pada penelitian ini adalah pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat. Pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, triangulasi dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai perkawinan wanita yang sedang hamil merupakan hal yang diperbolehkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya dan pernikahannya adalah sah, zina tidak menyebabkan keharaman *mushaharah*. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil yaitu menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafakah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafakah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. anak dari pernikahan tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan serta (non-diskriminasi).

**Kata Kunci:** Nasab Anak, Perkawinan Wanita Hamil, Majelis Ulama Indonesia

### ABSTRACT

This research discusses the opinion of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Langkat Regency regarding the marriage of pregnant women, the birth status of children from marriages of pregnant women and the protection of these children. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. The informants in this research were the Indonesian Ulema Council (MUI) Langkat Regency. Data collection uses observation, interviews and documentation. Data analysis by means of data reduction, triangulation and drawing conclusions. The results of the research explain that according to the view of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Langkat Regency regarding the marriage of a pregnant woman is permissible, both with the man who impregnated her and with the man who did not impregnate her and the marriage is legal, adultery does not cause *mushaharah* to be prohibited. The view of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Langkat Regency regarding the fate of children resulting from the marriage of pregnant women is that they state that the child is a child resulting from adultery and the treatment of them includes, among other things, children resulting from adultery who do not have a relationship between the child, marriage guardian, inheritance and support with the man who caused it. Apart from that, the birth of a child resulting from adultery only has a relationship of lineage, inheritance and support with the mother and her mother's family. Children resulting from adultery do not bear the sin of adultery committed by the person who gave birth to them. children from such marriages must receive the same treatment as other legitimate children, children of adultery have the right to live, have the right to education, have the right to be cared for by their parents, have the right to receive support from their biological father

through a compulsory will and receive inheritance through their mother, by receiving treatment and (non-discrimination).

**Keywords: Fate of Children, Marriage of Pregnant Women, Indonesian Council of Ulama**

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT.

Perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “jahiliah modern” karena didalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan keangkaramurkaan yang menjamur terutama di dunia remaja, perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendali nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulan bebas, mengumbar aurat dan seterusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta.

Akibat dari pergaulan gaya Barat tersebut adalah tersebar perzinahan dimana-mana dan hal itu bukan lagi di anggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat. Dewasa ini, sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut yang dilakukan tersebut justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi dan berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari ke Dokter dan dukun kandungan, ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah (Yanggo, 2011). Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari para pelaku, melainkan pula menyangkut status nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya terutama status nasabnya.

Dalam Islam pergaulan ada tata cara, aturan dan batasan, tidak serta merta bergaul tanpa adanya sekat, nilai positif, akhlaq, menghargai, menjaga harkat martabat. Pergaulan yang tanpa mempunyai nilai manfaat seperti halnya pergaulan yang sampai pada hubungan biologis tanpa melalui bingkai ikatan pernikahan. Dalam Islam, hubungan seperti ini disebut hubungan seksual di luar nikah yang disebut zina.

Dengan demikian, hubungan yang melalui zina merupakan perbuatan yang kotor karena akan membawa si pelaku zina itu ke derajat yang lebih rendah dan akan mengakibatkan kerancuan pada status nasab si anak, bilamana perbuatan zina tersebut sampai menghasilkan seorang anak.

Oleh sebab itu, agar manusia tidak masuk ke dalam jurang zina dan supaya status keturunan nasab itu jelas tanpa adanya suatu kerancuan, maka dari itu Islam memberikan solusi dengan sebuah ikatan pernikahan yang benar, agar status nasab itu jelas karena si anak terlahir dalam bingkai ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Dimana tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia serta kejelasan status nasab anak yang dilahirkan. Selain alasan tujuan pernikahan yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa alasan tujuan suatu ikatan pernikahan yaitu salah satunya untuk memberi kepastian kepada si anak tersebut terkait bapak biologisnya.

Nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

Nasab merupakan hak anak yang diperoleh dari ayahnya. Status anak sah dapat secara langsung dinasabkan kepada ayahnya tanpa adanya pengakuan maupun pembuktian. Sedang nasab anak di luar nikah, hukum Islam dengan tegas menyatakan di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Menurut hukum Islam, anak luar kawin (anak hasil zina) tidak dapat diakui oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya beserta keluarganya tidak terjadi hubungan keperdataan, karena itu di antara mereka tidak dapat saling mewaris.

Menurut ajaran Islam itu sendiri, memang mengenal pengakuan anak, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, dan bukan untuk dilakukan pengakuan terhadap anak hasil zina. Kedudukan anak hasil zina secara tegas ditentukan dalam hadis Rasulullah SAW. Bahwa ia mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Sedangkan anak hasil perkawinan yang sah, teramat jelas pula bahwa ia atau mereka merupakan anak yang mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, yaitu ibunya dan ayahnya beserta keluarga dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan uraian tersebut sudah jelas diketahui pandangan Islam mengenai nasab anak wanita hamil diluar nikah, namun pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena lembaga ini merupakan lembaga yang seharusnya dapat memberikan tanggapan yang lebih baik dan jelas bahkan dapat mengeluarkan fatwa terkait permasalahan yang terjadi.

Penulis memilih Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, karena dari observasi awal yang penulis lakukan, serta pengalaman selama magang di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa perkawinan wanita yang sedang hamil semakin banyak terjadi bahkan dianggap hal yang wajar, padahal perilaku tersebut sangat ditentang oleh agama dan akan menjadi permasalahan nasab yang berlaku turun temurun. Sudah seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat turun ke masyarakat mensosialisasikan bagaimana nasab anak yang seharusnya serta mengedukasi tentang pernikahan wanita hamil, karena dengan hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir angka perzinaan.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Nasab**

Kata nasab merupakan derivasi dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga (Yunus, 2011). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga

(Nasional, 2012). Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

## 2. Sebab Penetapan Nasab

Sebab terjadinya hubungan nasab karena sebab berikut ini:

### a. Pernikahan yang Sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.

### b. Pernikahan yang Fasid

Pernikahan fasid merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti tidak ada wali, dan tidak ada saksi atau saksi tersebut palsu.

### c. Wat'i syubhat (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa senggaja)

Yang dimaksud dengan Wat'i syubhat yaitu hubungan senggama yang dilakukan karena terjadinya kesalahpahaman, selain zina namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasad.

## 3. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.

## 4. Pengertian Kawin Hamil

Pengertian kawin hamil (*at-tazawuz bi al-hamil*) yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil; yaitu dihamili dahulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya (Mardani, 2011). Pengertian Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya (Zainudin, 2006). Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan dibenci oleh Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al-Israa ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra: 32).*

Pada hakikatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih sayang, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan yang sah. bagi Islam, rasa cinta kasih merupakan sebuah motivasi dalam pernikahan

## **5. Faktor Terjadinya Kawin Hamil**

Terjadi peristiwa hamil diluar nikah, selain Karena adanya pergaulan bebas, juga Karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karna itu, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap orang. Banyaknya rangsangan pornografi baik berupa film, bahan bacaan, maupun yang berupa obrolan sesama teman sebaya, yang merupaka akibat dari arus globalisasi, selanjutnya karna tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya pada waktu orang tua tidak ada dirumah, ataupun di tempat-tempat lain.

Manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejala nafsu maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah. Hal ini biasa terjadi kepada mereka yang tidak mempunyai landasan iman yang kuat dan keyakinan moral yang lemah. Terlebih lagi apabila kondisi ini terjadi kepada orang yang mementingkan hal-hal lahiriyah. Terjadi karna masalah itu berkaitan dengan sikap, maka manusia yang memiliki sikap ini harus memiliki pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup beragama yang lebih kuat. Dan ini yang menjadi faktor internal.

Faktor eksternal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolerir pergaulan bebas antara pria dan wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang tabu pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan kini menjadi semakin biasa. Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana media kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia yang memiliki nafsu terhadap lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat, untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama (akhlakuk karimah) sehingga tidak terjerumus untuk melakukan hubungan seksual diluar akad nikah yang sah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada metode kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

Subjek pada penelitian ini adalah pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat yang dapat memberikan informasi mulai dari ketua hingga anggota. Pada penelitian

ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti antara lain Reduksi Data, Triangulasi dan Menarik Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Mengenai Perlindungan Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bentuk tanggung jawab Negara, maka perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-hak anak, Negara, pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak menurut Hukum Islam, dilakukan dalam 3 (tiga) dimensi hak anak, yaitu:

- a. Perlindungan bibit anak, yang dilakukan antara lain dengan larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah.
- b. Perlindungan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan anak melalui ketentuan tanggungjawab orang tua kepada anaknya.
- c. Perlindungan legalitas dan nasab anak, yang dilakukan melalui ketentuan syarat sah perkawinan melalui akad nikah dan memiliki akta nikah. Perlindungan ketiga dimensi tersebut merupakan salah satu tanggungjawab Negara dalam rangka mewujudkan hak kemanusiaan yang asasi bagi anak.

Berdasarkan hasil diperoleh bahwa Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai perlindungan anak hasil dari perkawinan wanita hamil yaitu anak tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan serta (non-diskriminasi) hal ini disebabkan Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

Berkaitan dengan perlindungan anak, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mengatur secara tegas kedudukan dan hubungan hukum untuk anak yang lahir dari perbuatan zina antara ibu yang melahirkannya dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat pembatasan hubungan Hukum antara anak yang lahir dari perbuatan zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya sebagai bentuk penegakan Hukum Islam yang memang secara tegas mengatur pembatasan tersebut. Pembatasan tidak bertujuan untuk mendiskriminasi hubungan Hukum antara anak yang lahir dari hubungan zina dengan kedua orang tuanya dan dengan lingkungan sekitarnya, melainkan hanya untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terikat dengan nasab tersebut. Melalui pembatasan ini, fatwa MUI meluruskan kedudukan Hukum anak hasil zina agar tidak muncul penafsiran keliru di masyarakat khususnya pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

### **2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Mengenai Perkawinan Wanita Yang Sedang Hamil**

Mengenai perkawinan wanita yang sedang hamil Ada beberapa ketentuan hukum yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini, antara lain mengenai sah atau tidaknya perkawinan keduanya, boleh tidaknya melakukan senggama, dan kedudukan nasab (keturunan) bayi yang dilahirkan. Adapun hukum pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang hamil oleh orang lain, maka ulama berpendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal.
- b. Menurut Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, perkawinannya sah, tetapi diharamkan baginya mengadakan senggama, hingga bayi yang dikandungnya itu lahir.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain. dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab (Keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya (Anshary, 2010).

Selain itu Ketentuan kawin hamil diatur dalam Pasal 53 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Seorang wanita hamil di luar nika, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan yang diperoleh bahwa menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai perkawinan wanita yang sedang hamil merupakan hal yang diperbolehkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya dan pernikahannya adalah sah, zina tidak menyebabkan keharaman *mushahahar*. Dalam hal ini MUI berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam atau disebut juga Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991.

### **3. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Mengenai Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil**

Berdasarkan hasil yang diperoleh didapatkan bahwa anak tersebut merupakan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafakah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafakah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat berpatokan dari fatwa No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Untuk lebih jelasnya mengenai fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan Hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuma had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*)
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut
  - b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi putusan MK, pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarganya. Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak melindungi anak hasil perzinahan.

Sebenarnya fatwa ini lebih mempertegas pertimbangan Hukum MK dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Itu substansi yang hendak dituju. Jadi, berbeda dengan yang diramaikan media seolah-olah MUI menolak putusan MK. Dalam Fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu, si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

Fatwa ini juga mendudukkan anak secara proposional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya, ujar asrorun. Asrorun menegaskan bahwa Hukum waris Islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh Negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah Hukum Negara. Kalau dipersembahkan anak yang sah dengan anak hasil zina dalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri.

Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perzinahan itu hukumnya haram. Komisi Fatwa MUI menyampaikan lima rekomendasi kepada DPR dan pemerintah terkait perilaku perzinahan yang menyebabkan masalah adanya anak hasil zina tersebut. Rekomendasi itu adalah:

1. DPR dan pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur
2. Hukuman berat terhadap pelaku perzinahan yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya)
3. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
4. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinahan disertai dengan penegakan Hukum yang keras dan tegas.
5. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan atas kelahiran kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
7. Pemerintah wajib memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi mengenai anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Kesimpulannya sebenarnya fatwa ini, MUI memang menyatakan terhdap anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya tetap harus bertanggungjawab dengan memberikan hukuman untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu dengan memberikan sejumlah harta (melalui waiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

#### **4. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Mengenai Perlindungan Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bentuk tanggung jawab Negara, maka perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-hak anak, Negara, pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak menurut Hukum Islam, dilakukan dalam 3 (tiga) dimensi hak anak, yaitu:

- a. Perlindungan bibit anak, yang dilakukan antara lain dengan larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah.
- b. Perlindungan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan anak melalui ketentuan tanggungjawab orang tua kepada anaknya.
- c. Perlindungan legalitas dan nasab anak, yang dilakukan melalui ketentuan syarat sah perkawinan melalui akad nikah dan memiliki akta nikah. Perlindungan ketiga dimensi tersebut merupakan salah satu tanggungjawab Negara dalam rangka mewujudkan hak kemanusiaan yang asasi bagi anak.

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai perlindungan anak hasil dari perkawinan wanita hamil yaitu anak tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan serta (non-diskriminasi) hal ini disebabkan Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

Berkaitan dengan perlindungan anak, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mengatur secara tegas kedudukan dan hubungan hukum untuk anak yang lahir dari perbuatan zina antara ibu yang melahirkannya dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat pembatasan hubungan Hukum antara anak yang lahir dari perbuatan zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya sebagai bentuk penegakan Hukum Islam yang memang secara tegas mengatur pembatasan tersebut. Pembatasan tidak bertujuan untuk mendiskriminasi hubungan Hukum antara anak yang lahir dari hubungan zina dengan kedua orang tuanya dan dengan lingkungan sekitarnya, melainkan hanya untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terikat dengan nasab tersebut. Melalui pembatasan ini, fatwa MUI meluruskan kedudukan Hukum anak hasil zina agar tidak muncul penafsiran keliru di masyarakat khususnya pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

#### **PENUTUP**

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai perkawinan wanita yang sedang hamil merupakan hal yang diperbolehkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya dan pernikahannya adalah sah, zina tidak menyebabkan keharaman *mushaharah*. Dalam hal ini

MUI berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam atau disebut juga Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil yaitu menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafakah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafakah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai perlindungan anak hasil dari perkawinan wanita hamil yaitu anak tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan serta (non-diskriminasi) hal ini disebabkan Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Az-Zuhaily, W. (2011). *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)*, trans. Jakarta: Gema Insani.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Danim, S. (2008). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Daradjat, Z. (2005). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf.
- Djubaedah, N. (2010). *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzan, A. S. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hakal, A. (2013). *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka.
- Quthb, S. (2010). *Tafsir fi Zilalil Quran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, A. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sukarja, B. A. (2011). *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Yanggo, H. T. (2011). *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Yunus, M. (2011). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an.
- Zainudin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.